



PELINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM INDUSTRI JASA TELEKOMUNIKASI (*Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry*)

Ahmad M Ramli, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli
Sherly Ayuna Putri, Maudy Andreana Lestari
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
tasya_safiranita@yahoo.com

Diterima: 20-02-2021; Direvisi: 23-06-2021; Disetujui Diterbitkan: 24-06-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.215-230>

ABSTRAK

Tak dapat disangkal, pesatnya perubahan dunia pada era globalisasi berpangkal dari teknologi informasi yang kian berkembang. Berbaurnya teknologi dengan telekomunikasi menimbulkan revolusi pada sistem informasi. Dahulu, untuk mengakses atau mengolah data dan informasi, manusia membutuhkan proses yang panjang. Kini, dunia seolah diberikan kemudahan dalam mengakses dan terhubung dengan beragam informasi dan data yang tersaji. Lain halnya dengan Rahasia Dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi dalam kegiatan usaha di Indonesia. Nilai ekonomi dari Rahasia Dagang melekat karena adanya informasi yang sengaja untuk tidak diketahui oleh umum. Hal tersebut menjadikan elemen ini termasuk salah satu bagian yang cukup menarik atensi. Mengingat pada era ini, industri jasa telekomunikasi seolah menopang tanggung jawab besar untuk melindungi setiap data yang masuk ke dalam dunia digital. Terdapatnya resiko berupa kebocoran data yang bersifat rahasia menjadi problematika terhadap perlindungan data dalam industri jasa telekomunikasi. Dengan ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengumpulan data yang dilakukan secara daring. Penelitian ini menghasilkan sebuah rujukan perihal pengaturan yang tepat sesuai kebutuhan Indonesia dalam merespon perlindungan data sebagai rahasia dagang pada jasa telekomunikasi yang belum terakomodir dengan baik saat ini. Melalui optimalisasi keberadaan *umbrella regulation* dan penyusunan kebijakan khusus dalam sektor telekomunikasi berupa *co-regulation* atau *self-regulation*.

Kata Kunci: industri jasa telekomunikasi; rahasia dagang; teknologi informasi.

ABSTRACT

Undeniable, the world is changing rapidly in the era of globalization. The combination of technology with telecommunications has led a revolution in information systems. Nowadays, the world seems more comfortable to access various kinds of data and information, even in a matter of seconds. This is in line with trade secrets as part of intellectual property with high economic value. The high economic value of trade secrets is inherent because of the information that is not known to the public. This condition is quite attractive. In this era, telecommunications service industry has a big responsibility to protect any data that enters the digital world. There is a risk of leakage of confidential data, which creates new problems related to data protection in the telecommunications service industry. The normative juridical method used in this study was the data collection technique carried out online. The results of this study is a reference regarding the appropriate regulation according to Indonesia's needs in responding to data protection as trade secrets in telecommunications services that have not been accommodated properly at this time. Through optimizing the existence of umbrella regulations and formulating special policies in the telecommunications sector in the form of co-regulation or self-regulation.

Keywords: information technology; telecommunication services industry; trade secret.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelindungan Data adalah suatu Hak Asasi Manusia yang berlandaskan UUD NRI 1945. Negara perlu menjamin pelindungan tersebut dalam bentuk aturan yang mengikat. Terlebih Indonesia adalah negara hukum, termasuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka hukum dijadikan sebagai sarana untuk memberikan jaminan pelindungan atas hak tersebut. Adapun data merupakan data pribadi jika data tersebut bersifat rahasia atau memiliki hubungan dengan suatu individu yang dipakai untuk melakukan indentifikasi yang dibutuhkan oleh pemilik data.¹

Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945, juga telah mengamanatkan sekaligus mengakui bahwa hak atas perlindungan diri pribadi (meliputi privasi) termasuk kedalam HAM tiap individu. Pelindungan data privasi juga merupakan bagian yang integral dari pelindungan privasi. Di mana, pelindungan data memiliki jangkauan yang luas berkenaan dengan pelindungan hukum atas suatu substansi pengaturan dengan memperhatikan beberapa unsur yang menjadi suatu persamaan atas suatu pengaturan hukum baik dalam data pribadi juga termasuk dalam perbandingan hukum di berbagai negara berkembang.²

Hak atas pelindungan data sejatinya dikembangkan agar dapat menjaga suatu kehormatan atas kehidupan pribadi dimana beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan dalam berhubungan dengan suatu kehidupan masyarakat berdasarkan rekayasa sosial, dimana saat ini banyak hal yang berhubungan antara Penerapan Prinsip Pelindungan

Data dengan Jasa Telekomunikasi.³ Hal ini sejalan dengan bertumbuhnya inovasi yang membawa akses ke pengetahuan serta informasi secara luas. Kemudian menjadi potensi penerapan komersial dan telah menjadi komoditas dasar untuk banyak bidang ekonomi. Di dalam kebanyakan sistem hukum, hal tersebut berkaitan dengan data. Ketika pemegang mengambil tindakan untuk menjaga kerahasiaan data, data tersebut dilindungi sebagai Rahasia Dagang.⁴

Indonesia telah mempunyai pengaturan secara legal mengenai Rahasia Dagang, yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), tepatnya pada 2 Desember 2000. Urgensi dari UURD tersebut sebagai upaya dalam pemajuan industri untuk mendorong kemampuan dalam berkompetisi di bidang lokal maupun global, maka diharuskan tercipta suasana yang memicu kreativitas dan pembaruan yang inovatif.⁵ Oleh sebab itu, mengenai Rahasia Dagang perlu diberi Pelindungan hukum karena merupakan lingkup dalam sistem Kekayaan Intelektual (KI). Dengan adanya UURD juga merupakan perwujudan dukungan Indonesia terhadap ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia memerlukan pengaturan yang terspesifikasi kepada pelindungan hak Rahasia Dagang

1 European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, ed. Council of Europe (2014).

2 Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Cyber Law Center Fakultas Hukum, *Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*, 2015.

3 B VerLoren van Themaat, W., & Reuder, *European Competition Law*, Elgar Online, 2018, https://www.elgaronline.com/view/9781786435460/44_chapter28.xhtml.

4 Łukasz Lasek et. al, "Disputes over Breach of Trade Secrets in the Age of the Digital Economy," *In Principle*.

5 Ahmad M. Ramli et. al, "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid – 19," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 50.

dikarenakan adanya pencapaian terhadap tujuan dalam (i) pengembangan industri, (ii) mengembangkan invensi-invensi baru agar menjadi suatu karya intelektual yang dapat berperan dalam pemajuan industri, (iii) upaya yuridis yang melindungi invensi, dan (iv) mencegah adanya pelanggaran hak terhadap Rahasia Dagang dengan terjaminnya kepastian hukum dalam invensi.⁶ Terlebih di era yang semakin terdigitalisasi menyebabkan dunia bisnis juga bertransformasi menjadi bisnis digital. Selanjutnya bisnis digital modern semakin memperkuat proteksi terhadap informasi rahasia menggunakan sistem Rahasia Dagang. Hal ini dikarenakan Rahasia Dagang dapat menjadi model yang mendorong inovasi, karena fleksibilitasnya dan tidak memerlukan pendaftaran jangka panjang yang mahal. Maka dapat disimpulkan dengan adanya Rahasia Dagang nampaknya lebih sesuai dengan kondisi dan kultur inovasi yang sekarang ini bergerak cepat.⁷

Adanya penjaminan pelindungan terhadap Rahasia Dagang berlaku juga terhadap tindakan persaingan tidak sehat serta pelindungan ketat kepada penguasaan, penggunaan dan kepemilikan Rahasia Dagang menjadi urgensi lain dari UURD. Seperti diketahui bahwa pemerintah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang *Undisclosed information*. Namun, RPP tersebut memiliki beberapa celah atau kelemahan, yaitu peraturan tersebut seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang agar lebih resistan dalam pengaturan Rahasia Dagangnya. Dikarenakan Rahasia Dagang merupakan bentuk hak atas kepemilikan kekayaan intelektual yang berbeda dari bentuk kekayaan intelektual (KI) lainnya.⁸

Mengenai definisi Rahasia Dagang, jika melihat kepada ketentuan Pasal 1 Angka 1 UURD, menjelaskan mengenai Rahasia Dagang yang merupakan keterangan berupa informasi yang tidak diketahui secara umum, bidangnya terdapat dalam teknologi dan bisnis. Kemudian informasi tersebut bernilai ekonomis dikarenakan fungsinya menguntungkan kegiatan usaha dan informasi tersebut sifatnya rahasia dan amat dijaga oleh pemiliknya. Lebih lanjut, jika melihat kepada Pasal 2 UURD, dapat diketahui bahwa cakupan dalam Rahasia Dagang yang perlu diproteksi yaitu metode produksi, pengolahan sampai kepada penjualan atau informasi lainnya dalam bidang teknologi dan bisnis. Sehingga definisi Rahasia Dagang mencakup empat konsep:⁹ i) itu adalah informasi teknis atau komersial yang berhubungan dengan bisnis; ii) tidak boleh diketahui publik; iii) harus memiliki nilai untuk bisnis karena dirahasiakan, dan iv) harus ada upaya yang wajar untuk melindungi Rahasia Dagang dari pengungkapan.

Di dalam Rahasia Dagang, terdapat sebuah konsep pelindungan yang juga merupakan permasalahan KI terutama dilihat dari penegakan hukum/*law enforcement*. Titik yang menjadi bagian pelindungannya adalah hak milik seseorang, dalam arti seseorang yang lain tidak dapat mempergunakan hak tersebut. Oleh karena itu, disebabkan karena informasi dalam Rahasia Dagang sangat terbatas dan tidak diketahui umum, diperlukan proteksi kerahasiaannya karena:¹⁰

- a. Dari sudut pandang moral, dapat memberi penghargaan kepada inventor; dan

6 Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).

7 Łukasz Lasek et. al, *Op. Cit.*

8 Dody Syafnul, "Pelindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang," *Warta*

Dharmawangsa 56 (2018).

9 Haakon Thue Lie, "Introduction to Current Trade Secret Management Research" (Norwegian University of Science and Technology, 2020).

10 Atmajaya, "Rahasia Dagang: Informasi Komersial Di Bidang Teknologi/Bisnis," <https://atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-rahasia-dagang>.

b. Dari sudut pandang materi, dapat mendistribusikan keuntungan berupa insentif.

Kerahasiaan informasi adalah salah satu syarat Pelindungan dagang yang dapat diberikan, substansi dalam UURD adalah segala informasi dengan sifatnya yang rahasia. Apabila ada orang yang tanpa hak mengungkapkan dan memperoleh isi Rahasia Dagang bertentangan dengan Undang-undang maka sesuai Pasal 17, pelanggar dapat dijera Rp300.000.000,- sebagai denda maksimal. Lalu, diatur pula ketentuan perdata pada Pasal 11 mengenai ganti rugi, penghentian perbuatan dan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri.

Menilik lebih lanjut dalam sistem hukum perdata di Indonesia, benda terkategori menjadi benda materiil dan imateriil yang dapat menjadi bagian KI sesuai Pasal 499 KUHPerdata. Hak kebendaan yaitu hak yang lahir dari karya intelektualitas yang mempunyai nalar, hasilnya dapat pula berupa benda immaterial. Walaupun berupa benda immaterial, hasil kerja intelektualitas manusia sebagai bagian dari kekayaan intelektual sifatnya eksklusif dan bernilai ekonomi¹¹, sehingga pengakuan dan Pelindungan hukum adalah hal yang perlu.

Walaupun sebenarnya pengaturan Rahasia Dagang telah ada pada ketentuan lain dalam hukum perdata, yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang secara keperdataan membuat pihak tersebut diharuskan memberi ganti kerugian. Dalam Pasal 1365 BW, dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mana pihak yang melakukan kesalahan wajib memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Seperti telah disinggung sebelumnya, Pelindungan Rahasia Dagang diperlukan karena suatu informasi yang bernilai ekonomi atau bersifat komersial, kerahasiaannya dijaga oleh pemilik atau yang menguasainya. Dalam menjaga kerahasiaan, pemilik tersebut harus melaksanakan cara-cara yang dibenarkan, terkecuali terhadap lisensi Rahasia Dagang yang sudah diserahkan. Lisensi tersebut harus didaftarkan kepada Ditjen KI.

Rahasia Dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi dalam perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Nilai ekonomi yang cukup tinggi dari suatu Rahasia Dagang melekat karena adanya formula atau informasi yang sengaja untuk tidak diketahui khalayak umum. Hal tersebut menjadikan elemen ini termasuk salah satu bagian yang cukup menarik atensi. Mengingat pada era ini, industri jasa telekomunikasi seolah menopang tanggung jawab yang besar untuk melindungi setiap data yang masuk ke dalam dunia digital. Terdapatnya resiko berupa kebocoran data yang bersifat rahasia menyebabkan tersulutnya permasalahan baru terkait dengan Pelindungan data dalam suatu industri jasa telekomunikasi. Sehingga muncul pertanyaan terkait bagaimanakah pengaturan Rahasia Dagang terkait informasi pada pelindungan data di Indonesia?

Selanjutnya, berbaurnya teknologi dengan telekomunikasi menimbulkan revolusi pada bidang sistem informasi. Dahulu, untuk mengakses atau mengolah suatu data dan informasi, manusia membutuhkan proses yang panjang. Akan tetapi kini, dunia seolah diberikan kemudahan dalam hitungan detik baik dalam mengakses dan terhubung dengan beragam informasi serta data yang tersaji. Terlebih lagi, untuk pengaturan Rahasia Dagang, tampaknya dibutuhkan upaya yang ekstra untuk menjaga kerahasiaan segelintir pihak terkait yang mengetahui kerahasiaan data yang dimiliki.

11 Agus Sujarwo et. al, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002).

Terlebih jika ditinjau di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) Pasal 10, terdapat urgensi di dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk melarang aktivitas yang bisa berakibat terhadap praktik monopoli serta persaingan yang tidak sehat antara penyelenggara telekomunikasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengaturan tersebut ditujukan untuk menjadikan persaingan yang sehat antar penyelenggara telekomunikasi. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimanakah Pelindungan data pada industri telekomunikasi di Indonesia?

Mengingat Indonesia tengah memasuki Industri 4.0 menuju 5.0 yang mendisrupsi digital dalam banyak sektor, termasuk di bidang layanan telekomunikasi dan akses internet. Pemerintah sebagai regulator harus merespon dengan cepat fenomena yang berkembang ini dengan membuat kebijakan dan regulasi yang tepat untuk melindungi, menyehatkan dan membuat kondisi pertumbuhan yang baik atas industri telekomunikasi nasional. Apalagi dalam penjelasan umum UU Telekomunikasi disebutkan bahwa harus ada harmonisasi di dalam pelaksanaan sektor telekomunikasi pada skala nasional yang menjadi keperluan riil, dilihat dari peningkatan kompetensi pada sektor swasta pada terselenggarakannya telekomunikasi, kompeten dalam teknologi, serta unggul terhadap daya saing (kompetitif) dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Teori Keamanan Informasi

Rahasia Dagang sebagai sumber informasi penting perlu diatur dan dilindungi sedemikian komprehensifnya agar semakin menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah suatu hal penting yang harus dijaga. Merujuk pada pendapat Mattord¹², definisi

informasi merupakan aset yang memiliki nilai penting untuk diberikan Pelindungan yang berkaitan erat dengan keamanannya. Perusahaan dianggap harus memberikan atensi keamanan informasinya yang tak lain merupakan salah satu “aset” dari perusahaannya. Terjadinya kegagalan pada sistem maupun informasi yang riskan untuk bocor jelas bisa menimbulkan kerugian, terlebih apabila informasi tersebut jatuh kepada pihak yang tidak memiliki hak sedikitpun atas informasi tersebut. Hal ini akan menimbulkan penyalahgunaan informasi yang dapat menghasilkan keuntungan bagi si pencuri informasi secara ilegal dan kerugian bagi perusahaan yang dicuri informasinya. Secara general, keamanan dapat diartikan sebagai “keadaan ataupun kondisi untuk bebas dari bahaya”.

Menurut McLeod, Raymond dan Schell¹³, di dalam merancang sebuah sistem informasi yang aman terdapat prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Confidentiality (kerahasiaan)

Konsep ini menitikberatkan pada upaya untuk dapat menghindari sebuah pengungkapan atau membocorkan informasi yang memiliki sifat rahasia atau sensitif secara tidak sah. Perolehan informasi ini dapat terjadi secara tidak disengaja atau disengaja. Secara sengaja dapat terjadi ketika seseorang melakukan analisa terhadap suatu informasi, dan tidak disengaja terjadi ketika seseorang yang dengan cerobohnya membeberkan rahasia atau informasi yang sepatutnya tidak dibocorkan.

2. Integrity (Keutuhan)

Konsep ini menjelaskan tanpa adanya proses otorisasi, suatu data tidak akan bisa untuk dibuat, digantikan, dan dihapuskan. Hal demikian selaras dengan nomenklatur *Integrity* yang bertujuan untuk menjaga

12 Herbert J. Mattord and Michael E. Whitman, *Principles of Information Security*, 4th Editio. (Boston: Cengage Learning, 2011).

13 George P. Schell and Raymond McLeod, *Sistem Informasi Manajemen*, 10th Editi. (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

informasi agar tetap akurat karena dijaga keutuhannya.

3. *Availability* (Ketersediaan)

Dalam hal ini, konsep *Availability* menjamin kepada pengguna sistem sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengakses sistem dan jaringan tanpa gangguan atau interupsi. Hal demikian juga turut memastikan kepada pengguna sistem, bahwa terkait sumber daya dan informasi akan selalu tersedia saat diperlukan.

Teori tentang Hukum Rahasia Dagang

Berpedoman kepada Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, terdapat beberapa teori yang berkenaan dengan hukum Rahasia Dagang, yaitu:¹⁴

1. Property Rights Theory

Dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu invensi akan dilindungi meskipun belum terdaftar. Hak milik yang juga termaktub dalam Pasal 570 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa pemilik dapat mendominasi dan menggunakan properti selama tidak melanggar aturan yang diterapkan. Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewenangan untuk mendominasi, memanfaatkan dan merahasiakan penemuannya. Hal ini berlaku pula kepada formula rahasia yang ditemukan yang harus dijaga sebagai sebuah rahasia.

2. Contract Theory

Teori ini menjelaskan bahwa kesepakatan antara perusahaan dengan pekerjanya atau pihak lain tentang rahasia perusahaan terutama yang berkenaan dengan Rahasia Dagang adalah hal yang esensial.

3. Theory of Action Breaking the Law

Teori ini dapat digunakan sebagai dasar Pelindungan Rahasia Dagang terutama yang telah melalui suatu kesepakatan. Teori ini dapat ditemukan dalam Pasal 365

14 Ridwan Arifin, "Indonesia Political Economic Policy and Economic Rights: Analysis of Human Rights in the International Economic Law," *Journal of Private and Commercial Law* 3, no. 1 (2019): 38–49.

KUHPerdara. Pemilik Rahasia Dagang dalam hal ini misalnya perusahaan dapat memecat pekerja atau orang lain yang mencuri dan/atau memanfaatkan informasi rahasia tanpa izin hukum. Bahkan tidak hanya dipecat, pekerja tersebut dapat dipidana dan dimintakan kompensasi.¹⁵

Teori Etika dan Penghargaan

Teori ini merupakan teori yang mempercayai bahwa hak atas hasil kerja, khususnya adalah KI yang tidak hanya terlimitasi pada hak untuk memiliki dan mengontrol hasil kerja intelektual tersebut semata.¹⁶ Teori ini pun juga melandasi pemikiran bahwa Pelindungan atas hak cipta eksklusif diperuntukkan bagi ekspresi atau materialisasi ide, bukan "idenya" sendiri. Sebab, ide dianggap sebagai sumber daya yang masih berada dalam lingkup yang tidak ada pemiliknya.

Hasil kerja kreatif jelas memiliki fungsi yang dapat melampaui tujuan dari apa yang di bangun pada awalnya. Sebab, penciptanya akan mengerahkan segala kemampuan dirinya untuk memenuhi bahkan melampaui harapan dari masyarakat demi menciptakan kebermanfaatannya. Hal tersebut yang membedakan pencipta karya dengan para pekerja lainnya. Pada teori Penghargaan dapat ditarik makna yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh pencipta sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya intelektualnya¹⁷

15 Alid Idul Hanzah, "How Government Provide Legal Protection for Trade Secrets?," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 215–224.

16 Mikhailen du Bois, "Justificatory Theories for Intellectual Property Viewed through The Constitutional Prism," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 21, no. 1 (2018).

17 Taufik H Simatupang, "Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pelindungan Ki Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 9.

Oleh karena itu, seorang pencipta karya harus mendapatkan hak eksklusif yang berbeda dari pekerja lainnya. Sehingga, Pelindungan hak eksklusif, terutama dalam konteks Hak Cipta dan Hak Paten dalam kaitannya dengan Rahasia Dagang menjadi benar dan adil nyatanya untuk diberikan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dari hukum rahasia dagang dalam mengakomodir pemberian pelindungannya di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pelindungan data sebagai rahasia dagang pada jasa telekomunikasi di Indonesia?

Tujuan

1. Untuk mengetahui peran dari pengaturan rahasia dagang di Indonesia dalam memberikan pelindungannya
2. Untuk mengetahui pengaturan data sebagai suatu rahasia dagang pada jasa telekomunikasi di Indonesia

Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi faktor yang sangat penting dan menunjang dalam proses penelitian terkait permasalahan, aturan, prinsip dan berbagai aspek lainnya yang akan diteliti. Pemilihan metode penelitian yang akurat berfungsi untuk menghasilkan artikel ilmiah yang mudah dipahami dan membawa kebermanfaatannya bagi para pembacanya.

1. Pendekatan

Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori dan asas hukum yang berlaku.

3. Teknik Analisa Data

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan pada teknik penelusuran kajian literatur dalam jejaring (daring). Data tersebut

didasarkan pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adapun kemudian bahan hukum sekunder berupa kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus dan jurnal hukum serta artikel lainnya terkait dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

Peranan Hukum Rahasia Dagang dalam Mengakomodir Pelindungannya di Indonesia

Dewasa ini aspek informasi yang dianggap sebagai suatu hal yang tak diketahui khalayak umum atau memiliki sifat yang rahasia menjadi sangat lah penting dalam kegiatan perdagangan. Kerap kali banyak informasi yang dianggap memiliki nilai komersial apabila berhasil didapatkan oleh segelintir orang yang memiliki tujuan lain berkenaan dengan informasi yang bersifat rahasia tersebut. Rahasia Dagang diesensikan bersifat 'rahasia' sebab berisikan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan terkait dengan kegiatan usaha menyebabkan hanya pemiliknya yang berwenang untuk dapat menggunakannya bagi perusahaannya sendiri ataupun memberikan lisensi kepada pihak ketiga atas dasar persetujuannya. Adapun kemudian, perusahaan juga memiliki kewenangan dalam memberikan larangan kepada pihak lain terkait penggunaan Rahasia Dagangnya terlebih membocorkan

dan mengungkapkan Rahasia Dagang tersebut dengan tujuan menarik kepentingan yang bersifat komersial.

Informasi yang dimiliki oleh perusahaan cenderung bersifat rahasia karena melekatnya nilai ekonomi yang menghadirkan sebuah keuntungan. Informasi adalah uang, nilai ekonomi terindependensi sebagai elemen dari Rahasia Dagang. Makna independen dapat menjadi nilai intrinsik yang memainkan profitabilitas karena memang Rahasia Dagang seperti barang modal berharga. Rahasia Dagang mengarah untuk menghasilkan produk atau layanan dimana pelanggan membayar uang terhadap suatu produk, selain itu juga dapat mengurangi biaya produksi. Kemudian setelah nilai independen, Rahasia Dagang memberikan keunggulan kompetitif bagi pemegangnya. Dalam arti Rahasia Dagang menempatkan pemegangnya pada posisi yang kuat dari para pesaingnya yang tidak memiliki kesadaran akan informasi tersebut.

Adapun selain keuntungan ekonomi, keuntungan lain terhadap pemilik Rahasia Dagang adalah produk yang dihasilkan akan memiliki keunikan dan keunggulan di mata pelanggan. Pemegang Rahasia Dagang akan mampu menyediakan barang dan jasa yang lebih sesuai dari barang dan jasa milik pesaing dengan harga yang miring. Dengan begitu berbagai keuntungan dapat dengan mudah didapatkan.¹⁸

Oleh karena itu, suatu kerahasiaan pun tetap saja memerlukan perlindungan hukum untuk meminimalisir tindakan-tindakan mengambil keuntungan yang bukan tepat pada haknya. Tindakan yang berupaya memperoleh informasi bersifat rahasia secara ilegal sama saja dengan perbuatan yang telah meyalahi hak orang

lain, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela karena berakibat merugikan orang lain. Apabila terjadi pelanggaran maka secara jelas pelanggar harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demi melindungi kerahasiaan atas informasi tersebut, diciptakanlah suatu aturan hukum yang diancamkan kepada para pelanggar yang telah merugikan pemiliknya. Aturan hukum yang mengatur upaya proteksi terhadap kerahasiaan informasi disebut sebagai hukum kerahasiaan informasi, atau dalam bahasa Inggris disebut *Law of Confidence*.¹⁹ Kerahasiaan informasi sejatinya dilakukan guna melindungi hak dari pemilik suatu rahasia informasi tersebut agar tidak terbongkar dan diketahui oleh pihak lain. Upaya tersebut dapat berbentuk upaya pengawasan yang ketat atau hukum dengan sanksi yang tegas.²⁰

Pelindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks hukum positif saat ini merupakan bagian terintegrasi yang berada dalam satu lingkup tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HKI dan juga tentang persaingan yang tidak sehat. Apabila pelindungan ini dapat benar-benar tercapai sebagaimana mestinya, maka dengan sendirinya akan mendorong potensi iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menambah jumlah masuknya investasi ke Indonesia. pelindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh Negara, hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang. Baik itu dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum yang memanfaatkan Rahasia Dagang

18 Hossein Ghanbary Hosein Aliahmadi Jeshfaghania, "Rights of Electronic Trade Secrets Holders," in *International Conference Research in Management Economics & Accounting*, 2018, 7.

19 Ahmad M Ramli, *HAKI: Teori Dasar Pelindungan Rahasia Dagang* (Bandung: Mandar Maju, 2000).
20 Millytia Fabiola Gabriela Salmon, "Pelindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia," *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019).

tersebut untuk mengambil nilai komersil, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan berlawanan dengan hukum.²¹

Dalam pengaturannya di Indonesia, ketika terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang maka dapat merujuk kepada UURD, yang tak lain di dalamnya menjelaskan terkait ketentuan Rahasia Dagang dan perbuatan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atas Rahasia Dagang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk: sengaja mengungkapkan substansi informasi, mengingkari konsensus atau kewajibannya (baik secara tertulis atau tidak tertulis), serta melakukan perbuatan lainnya yang meyimpangi hukum positif di dalam memperoleh Rahasia Dagang tersebut. Perlu dipahami, kepemilikan Rahasia Dagang sangatlah penting bagi pelaku usaha dalam mempertahankan keberadaan dirinya di dalam sengitnya dunia persaingan usaha. Oleh sebab itu, sebenarnya UURD telah mengatur pula cara penyelesaian apabila terjadi pelanggaran atau sengketa terkait Rahasia Dagang seperti berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, serta diatur pula penerapan sanksi yang bisa

Dibentuknya UURD di Indonesia, secara jelas memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai atas penerapannya, tujuan tersebut antara lain:²²

- a. Bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha atau industri di Indonesia;
- b. Mengembangkan beragam invensi baru sehingga dapat memajukan industrinya;
- c. Memberikan upaya proteksi kepentingan hukum, terhadap invensi utamanya invensi yang baru ditemukan;

21 Anastasia E Gerugan, "Pelindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).

22 Adami Chazawi, *Op.Cit.*

- d. Memberikan jaminan kepada invensi agar tidak terjadi pelanggaran atas Rahasia Dagangnya.

UURD sebenarnya tidak mengatur secara tegas terkait siapa yang dikatakan sebagai subjek hukum Rahasia Dagang. Sehingga sempat menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah pemilik merupakan perorangan atau dapat juga berupa badan hukum. Dalam ketentuannya, hanya disebut sebagai "Pemilik Rahasia Dagang" tanpa dijabarkan definisi secara tegas mengenai siapa yang sebenarnya dianggap sebagai pemilik Rahasia Dagang tersebut. Pasal 4 UURD, sedikitnya menjelaskan tentang Pemilik Rahasia Dagang dari hak yang dimilikinya. Pemilik Rahasia Dagang yang dianggap oleh ketentuan perundang-undangan adalah mereka yang memiliki 2 hak, yaitu hak untuk memakai sendiri Rahasia Dagang miliknya dan hak untuk memberi atau tidak memberikan lisensi kepada pihak lain. Termasuk ke dalam kategori tidak memberikan lisensi termasuk juga melarang pihak lainnya untuk memakai dan mengungkapkan Rahasia Dagang yang bukan miliknya untuk kepentingan komersil dengan memberikannya untuk pihak ketiga. Sehingga, pemilik dari Rahasia Dagang dapat dikatakan adalah ia memiliki wewenang atau hak monopoli dalam mempergunakan Rahasia Dagang yang ia miliki pada suatu aktivitas usaha untuk menarik sejumlah profit.

Terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyebutkan bahwa suatu informasi tergolong ke dalam Rahasia Dagang, yaitu: dijeratkan kepada para pelaku pelanggaran ketentuan Rahasia Dagang.²³

- a. Informasinya akan dijauhkan dari usaha atau bisnis;
- b. Informasi tersebut dijauhkan dari pihak lain termasuk karyawan yang ikut serta dalam usaha atau bisnis;

23 Irawaty, "Perkembangan Dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit" (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).

- c. Memiliki berbagai upaya dan cara yang dilakukan demi menjaga kerahasiaan informasi;
- d. Informasi tersebut bernilai tinggi atau komersial bagi kompetitor di dalam suatu dunia usaha atau bisnis;
- e. Informasi tersebut memiliki sejumlah dana yang dikeluarkan untuk mengembangkannya, sehingga informasi tersebut sulit untuk ditiru pihak lain.

Tercerminya sejumlah kegiatan yang secara ekstra dilakukan para pelaku usaha demi menjaga suatu informasi, jelas merefleksikan bahwa informasi rahasia dalam suatu kegiatan usaha merupakan hal yang esensial. Hal tersebut pun melabuhkan pada suatu pemikiran terkait alasan mengapa sebenarnya Rahasia Dagang memang perlu dilindungi secara hukum. Setidaknya, ada satu alasan yang menyebabkan Rahasia Dagang secara patut diberikan perlindungan oleh hukum yaitu apabila ditinjau dari alasan secara moral, memberikan perlindungan hukum sama nilainya seperti memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan informasi tersebut terdahulu untuk tetap mempertahankan eksistensi atau keberadaannya di dalam dunia usaha.

Pada dasarnya, sistematika kerja ketentuan mengenai Rahasia Dagang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata, sebagaimana diketahui mengatur hubungan atau korelasi antar individu. Terkait Rahasia Dagang, berhubungan dengan informasi diatur hubungan antara pemilik dengan pihak ketiga. Rahasia Dagang juga dilindungi oleh prinsip hukum perdata yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tepatnya pada Pasal 1365 BW.

Apabila ditinjau keterkaitannya dengan Rahasia Dagang maka memanfaatkan suatu informasi yang bersifat rahasia kepemilikan seseorang serta mengambil nilai komersial dari informasi tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur

Pasal 1365 BW yang bertujuan memberikan nilai atau materi perdata terhadap semua bentuk pelanggaran yang dapat memberikan kerugian terhadap pihak lainnya.²⁴ Adapun dikenal perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*) ditujukan untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya pada informasi ataupun data dan Rahasia Dagang, tetapi juga mencakup pengalaman teknik dalam proses pengolahan, operasional, pengendalian mutu, keamanan serta termasuk pula informasi rahasia yang bernilai tinggi.

Rezim HKI menjadi siasat akurat untuk memberikan proteksi terhadap inovasi. Lain halnya dengan paten, penerapan perlindungan Rahasia Dagang memiliki perbedaan yaitu hasil intelektualnya tidak secara penuh memiliki persyaratan yang ada di dalam paten, masa pelindungannya pun tidak memiliki batas, serta proses perlindungan yang tidak semahal atau serumit paten, lalu cakupan perlindungan geografis lebih luas. Adapun kemudian, kepemilikan Rahasia Dagang pun tidak harus dibuktikan. Sebab, kreator Rahasia Dagang merupakan sebagai pemilik tanpa harus mendaftar. Sebaliknya, Rahasia Dagang yang sudah terpublikasi dapat disebut sebagai *public domain*.

Dalam UURD, informasi Rahasia Dagang bersifat rahasia karena memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat dalam aktivitas usaha serta diberikan proteksi terkait kerahasiaannya oleh pemilik yang menjadikan hak atas Rahasia Dagang timbul berdasarkan regulasi ini. Rahasia Dagang dapat diberikan proteksi apabila terdapat rahasia pada informasi dan bernilai komersial serta dilakukan penjagaan atas kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya tersebut bisa dikatakan sebagai menjaga kerahasiaannya yang artinya selama hal tersebut tidak

24 Ahmad M Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

terpublikasi dan tetap terjaga maka harus tetap bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaannya.

Pengaturan Pelindungan Data sebagai Rahasia Dagang pada Jasa Telekomunikasi di Indonesia

Dalam keseharian hidup manusia di era digital saat ini, suatu informasi yang diperoleh dari telekomunikasi sebenarnya baru dapat di akses dengan bantuan media dan suatu sistem komunikasi sebagai sebuah rangkaian dalam penyampaian informasi itu sendiri. Sebelum membahas mengenai pengaturan pelindungan data pada jasa telekomunikasi, perlu diketahui sebelumnya bahwa telekomunikasi adalah berpangkal dari penggalan kata “Tele” yaitu jarak jauh dan “komunikasi” yaitu hubungan pertukaran atau penyampaian informasi.²⁵

Sektor informasi dan telekomunikasi terdiri atas hasil penerbitan; jasa penyiaran dan pemrograman, film, dan hasil perekaman suara; jasa konsultasi komputer dan teknologi informasi; dan sektor jasa telekomunikasi.²⁶ Industri telekomunikasi telah melakukan transformasi dari yang berawal memproduksi jaringan kemudian menjadi solusi sistem sebuah jaringan telekomunikasi, namun setelahnya hal itu lebih difokuskan lagi pada bidang sistem komunikasi informasi dan teknologi terpadu.

Berkembangnya kemampuan industri telekomunikasi dalam melayani *provider* semakin membuka jejaring yang mendunia dan meluas. Ditambah dengan hadirnya *Virtual Private Network* (VPN) yang merupakan jaringan komputer dengan menggunakan sebuah infrastruktur telekomunikasi umum seperti internet untuk memberikan pengguna sebuah akses pribadi yang aman ke jaringan

organisasi mereka. Jaringan pribadi ini dapat menghubungkan bisnis pada kantor manapun dengan daerah terpencil.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna jasa internet di tengah pandemi Covid-19 ini, sektor informasi dan komunikasi menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif selama kuartal II/2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ditunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ini mencapai 10,88 persen dibandingkan kuartal II tahun lalu.²⁷

Berbading lurus dengan maraknya penggunaan industri jasa telekomunikasi, ketidakamanan informasi terkait data pribadi dan data non-pribadi pun dikhawatirkan terus meningkat. Padahal, melalui Pasal 39 UU telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi termasuk pelaku industri jasa ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengamanan dan pelindungan terhadap segala hal yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam kaitannya dengan rahasia dagang, pada dasarnya rahasia dagang merupakan informasi berupa benda tak berwujud yang dilindungi dalam kekayaan intelektual. Rahasia dagang melindungi informasi berharga di suatu perusahaan sehingga pemiliknya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan yang meliputi informasi teknis dan informasi bisnis. Informasi bisnis yang dimaksud adalah seperti daftar pelanggan, rencana pemasaran dan data harga.²⁸ Jenis rahasia dagang yang termasuk informasi bisnis inilah yang terkait erat dengan data pada Industri Jasa Telekomunikasi.

Kewajiban merahasiakan data oleh para penyelenggara jasa telekomunikasi justru harus disikapi sebaliknya di ‘era data as a

25 Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004).

26 Tim Peneliti Puslitbang SDPPI, “Analisis Industri Telekomunikasi Indonesia Untuk Mendukung Efisiensi” (Jakarta, 2018).

27 Ilim Fathimah Timorria, “BPS: Sektor Informasi Dan Komunikasi Tetap Perkasa, Ini Alasannya,” *Teknologi Bisnis, Bisnis.Com*.

28 Deepa Varadarajan, “The Trade Secret-Contract Interface,” *Iowa Law Review* 103, no. 4 (2018).

new oil. Data ini termasuk Rahasia Dagang yang merupakan asset yang sangat berharga bagi pelaku industri jasa telekomunikasi itu sendiri. Dengan menganggapnya sebagai Rahasia Dagang, prinsip-prinsip perlindungan Rahasia Dagang perlu dijalani oleh para pelaku industri jasa telekomunikasi.

Umumnya, perlindungan data pribadi telah diaplikasikan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yang membahas mengenai kewajiban bagi masing-masing pihak yang mendapatkan serta menyimpan data pribadi seseorang maka memiliki kewajiban dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Meski pun demikian, nampaknya belum terdapat suatu mekanisme yang secara signifikan mengatur terkait pencegahan dalam konteks terjadinya pelanggaran atas kewajiban yang dimaksud tersebut.

Dengan demikian, kemunculan beragam aktivitas pemanfaatan suatu data yang digunakan untuk kepentingan lain sangat memungkinkan untuk terjadi. Kemajuan era digital ini seolah memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk bisa melakukan pengaksesan data pribadi dengan semakin mudah, baik yang diperoleh berupa data rekaman transaksi, percakapan, hingga data pelanggan sekalipun. Sehingga, data dianggap sebagai suatu hal penting yang juga memiliki nilai komersial apabila digunakan oleh pihak yang memiliki maksud dan tujuan.

Di Indonesia, pengaturan terkait telekomunikasi diatur dalam UU telekomunikasi yang dapat dijadikan acuan perihampengaturan dan pengambilan kebijakan dalam kaitannya dengan telekomunikasi. Dimana, dalam Penjelasan Pasal 2 UU Telekomunikasi telah disebutkan 6 asas yang perlu dilaksanakan dalam menjamin penyelenggara industri jasa telekomunikasi yang sehat. Pertama adalah asas manfaat: Penyelenggaraan telekomunikasi bermanfaat untuk instruktur pembangunan, sarana

penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Selanjutnya adalah asas adil dan merata: Penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. Berikutnya adalah asas kepastian hukum: Pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi. Selain itu terdapat asas kepercayaan pada diri sendiri: Dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Selain itu perlu juga menerapkan asas kemitraan yaitu harus harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya. Terakhir adalah asas etika, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesuisilaan, dan keterbukaan.

Pada Pasal 3 UU Telekomunikasi, dijelaskan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi memiliki tujuan untuk mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, menciptakan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan adil dan

juga merata, serta menjunjung kehidupan ekonomi serta kegiatan pemerintahan atau hubungan antar bangsa yang baik. Dalam hal kaitannya dengan Rahasia Dagang yang tak lain memiliki korelasi yang erat dengan nilai ekonomi dalam kegiatan perdagangan, UU Telekomunikasi seolah memberikan pengawasan berupa pengaturan yang termaktub dalam Pasal 10 UU Telekomunikasi yang menjelaskan pelarangan atas penyelenggaraan telekomunikasi yang memungkinkan berakibat timbulnya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Seperti diamanatkan dalam Pasal 42 UU Telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Apabila diperlukan untuk proses pengadilan, jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat menginformasikan hal tersebut atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian R.I. untuk penyidikan tindak pidana tertentu. Hal ini tentunya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dalam UU Telekomunikasi, kewajiban menjaga kerahasiaan data juga diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (3) Permenkominfo No.12 Tahun 2016. Secara jelas dinyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan.

Adanya praktik membocorkan ataupun mengungkap suatu Rahasia Dagang dalam penggunaan telekomunikasi, termasuk ke dalam bentuk kejahatan berbentuk persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan usaha. Sehingga, melanggar ketentuan yang ada pada UU Telekomunikasi tersebut. Terkait dengan pengaturan keamanan data yang menyangkut industri jasa telekomunikasi di Indonesia, dapat merujuk:

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Saat ini di Indonesia, lebih jauh daripada itu, pengaturan mengenai keamanan dan pelindungan data secara khusus belum dapat ditemukan. Pengaturan terkait keamanan terhadap data hanya lah bersifat bahasan secara umum dan juga terpencah pada beberapa peraturan yang berlaku saat ini. Padahal, hal tersebut sudah cukup dijadikan landasan atau acuan dalam membentuk sebuah pengaturan khusus yang jauh lebih komprehensif. Hal ini pun yang sebenarnya sangat disayangkan, ketika peningkatan peran telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat nyatanya belum selaras dengan perangkat hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat yang tidak lain merupakan pelanggan dari industri jasa telekomunikasi itu sendiri.

Akan tetapi, perihal kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh jasa telekomunikasi, pengaturan mengenai pelindungan bagi masyarakat yang terdampak dan mengalami kerugian atas tindakan tersebut dapat merujuk ke dalam Pasal 15 UU Telekomunikasi yang membahas mengenai pemberian ganti rugi dari industri jasa telekomunikasi apabila melakukan suatu kesalahan dan/atau kelalaian.

Indonesia sebenarnya pernah membentuk BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) sebagai instansi pelaksana Undang-Undang Telekomunikasi. BRTI sendiri memiliki kewenangan untuk memantau, mengatur dan mengendalikan operasi sektor telekomunikasi. Adapun suatu sistem yang dinamakan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) sebagai sistem

yang membantu BRTI dalam menunjang fungsinya. Dengan hadirnya sistem tersebut melandaskan sebuah harapan untuk mendapatkan data yang antar operatornya saling terkoneksi demi memastikan perwujudan pengenaan biaya interkoneksi yang transparan. SKTT ini juga memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah dengan tujuan memelihara mekanisme *check and balance*. Data tersebut yang dimanfaatkan sebagai sumber analisis oleh pemerintah dalam mengatur industri telekomunikasi.²⁹ Akan tetapi, lembaga dengan peran yang cukup esensial tersebut dibubarkan pada tahun 2020 dengan alasan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dengan demikian, menilik secara harfiah, untuk menjelaskan terkait “pelindungan hukum” jelas akan memunculkan banyak sudut pandang pemikiran. pelindungan hukum senantiasa menggiring pertanyaan yang mengarah pada suatu keraguan atas eksistensi hukum. Maka dari itu, eksistensi hukum seharusnya dapat memberikan proteksi hak bagi setiap pihak, terlebih adanya posisi yang setara dihadapan hukum. Hadirnya aparat penegak hukum pun memiliki kewajiban dalam menegakkan hukum dan bertanggung jawab atas berfungsinya suatu aturan hukum. Dengan tercapainya hal tersebut, hukum pun akan senantiasa memberikan suatu pelindungan kepada setiap interaksi yang terjadi di dalam hukum khususnya pada kehidupan masyarakat.

Pada era modern saat ini, pengaturan pelindungan data merupakan suatu hal pokok dari segala problematika ekonomi dan bisnis terkait dengan informasi. Praktik kegiatan usaha secara modern acapkali melakukan

manipulasi data seperti pemetakan data, penambahan atau pengambilan data, serta melakukan konsolidasi pengolahan data global, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, didasari analisis yang telah dilakukan terkait penafsiran pengaturan dan implementasinya saat ini, senantiasa dapat dijadikan rujukan. Dimana, kehadiran regulasi pelindungan data disertai kebijakan strategis memang harus menjadi pertimbangan sebagai payung hukum yang paling penting dan dibutuhkan oleh Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Menilik pada pengaturan rahasia dagang di Indonesia, terperolehnya pelindungan terhadap Rahasia Dagang memiliki standar yang setidaknya harus dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga, data atau informasi yang ada dapat dikategorikan termasuk ke dalam bagian dari Rahasia Dagang. Dalam hal ini informasi adalah informasi rahasia yang aksesnya terbatas hanya pada pemiliknya atau hanya pihak yang diberi izin oleh pemiliknya sehingga dianggap bersifat rahasia. Informasi tersebut juga harus memiliki nilai yang komersial, lalu harus terdapat pula pemaksimalan upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan. Akan tetapi sayangnya, rezim hukum rahasia dagang saat ini belum senantiasa mengakomodir secara menyeluruh terkait dengan perlindungan rahasia dagang yang semakin kompleks. Hal tersebut dikarenakan kemajuan era digital yang membentuk problematika baru, dimana terdapat peluang yang semakin besar dalam hal pengaksesan data dengan mudah sehingga berujung pada terbongkarnya informasi yang meskipun pada awalnya tidak memiliki nilai komersil (sebab bersifat pribadi), akan tetapi menjadi komersil karena dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

29 Iswanda Aliefian Wahyuda, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Industri Telekomunikasi Di Indonesia” (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).

Dalam kaitannya dengan rahasia dagang pada Industri Jasa Telekomunikasi di Indonesia, telah terdapat pengaturan terkait pelindungan yang menyangkut data pada UU ITE, UU Telekomunikasi dan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini membahas mengenai proteksi atas suatu data, pembongkaran data dan hal yang diperbolehkan dalam melakukan pembongkaran data pengguna jasa telekomunikasi. Namun sangat disayangkan, pengaturan mengenai keamanan dan pelindungan data saat ini belum secara khusus ditemukan eksistensinya di Indonesia. Pemerintah saat ini sedang dalam persiapan merancang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang merupakan solusi atas pelindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun ketentuan terkait pelindungan data telah tersebar dalam beberapa regulasi dalam hukum positif, namun peningkatan peran telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat nampaknya membutuhkan keselarasan dengan perangkat hukum yang kuat demi melindungi masyarakat yang tidak lain merupakan pelanggan dari industri jasa telekomunikasi itu sendiri.³⁰

Saran

Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat merancang dengan baik Undang-Undang tentang pelindungan Data Pribadi yang merupakan *umbrella regulation* atas pelindungan data pribadi di Indonesia di semua sektor. Sebab, tersebarnya pengaturan mengenai pelindungan data pribadi ke dalam beberapa pengaturan saat ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pelindungannya. Adapun kemudian, perlu disusun suatu kebijakan khusus dalam sektor industri telekomunikasi berupa *co-regulation* atau *self-regulation* yang

mengatur tentang instrumen pelindungan data sebagai rahasia dagang pada sektor telekomunikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih senantiasa penulis berikan kepada dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Idris, S.H., M.A serta kepada para rekan yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk dapat mengkaji dan meneliti terkait pelindungan Rahasia Dagang pada industri jasa telekomunikasi ini dengan sebaik-baiknya walau sedang dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dapat tersalurkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sujarwo et. al. *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002.
- Ahmad M. Ramli et. al. "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid – 19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 50.
- Ahmad M Ramli. *HAKI: Teori Dasar Pelindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- . *Pelindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Alid Idul Hanzah. "How Government Provide Legal Protection for Trade Secrets?" *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 215–224.
- Anastasia E Gerugan. "Pelindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).
- Atmajaya. "Rahasia Dagang: Informasi Komersial Di Bidang Teknologi/Bisnis." <https://atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel->

30 Sinta Dewi, "Konsep Pelindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 5, no. 1 (2016): 25.

- hki&ou=hki&cid=artikel-hki-rahasia-dagang.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Deepa Varadarajan. "The Trade Secret-Contract Interface." *Iowa Law Review* 103, no. 4 (2018).
- Dody Syafnul. "Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018).
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Europe, European Union Agency for Fundamental Rights and Council of. *Handbook on European Data Protection Law*. Edited by Council of Europe. 2014.
- George P. Schell and Raymond McLeod. *Sistem Informasi Manajemen*. 10th Editio. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Haakon Thue Lie. "Introduction to Current Trade Secret Management Research." Norwegian University of Science and Technology, 2020.
- Herbert J. Mattord and Michael E. Whitman. *Principles of Information Security*. 4th Editio. Boston: Cengage Learning, 2011.
- Hosein Aliahmadi Jeshfaghania, Hossein Ghanbary. "Rights of Electronic Trade Secrets Holders." In *International Conference Research in Management Economics & Accounting*, 7, 2018.
- Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Cyber Law Center Fakultas. *Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*, 2015.
- lim Fathimah Timorria. "BPS: Sektor Informasi Dan Komunikasi Tetap Perkasa, Ini Alasannya." *Teknologi Bisnis, Bisnis. Com*.
- Irawaty. "Perkembangan Dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Iswanda Aliefian Wahyuda. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Industri Telekomunikasi Di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016.
- Lukasz Lasek, et. al. "Disputes over Breach of Trade Secrets in the Age of the Digital Economy." *In Principle*.
- Mikhailen du Bois. "Justificatory Theories for Constitutional Prism." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 21, no. 1 (2018).
- Ridwan Arifin. "Indonesia Political Economic Policy and Economic Rights: Analysis of Human Rights in the International Economic Law." *Journal of Private and Commercial Law* 3, no. 1 (2019): 38–49.
- Salmon, Millytia Fabiola Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia." *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019).
- Sinta Dewi. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 5, no. 1 (2016): 25.
- Taufik H Simatupang. "Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pelindungan Ki Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 9.
- Tim Peneliti Puslitbang SDPPI. "Analisis Industri Telekomunikasi Indonesia Untuk Mendukung Efisiensi." Jakarta, 2018.
- VerLoren van Themaat, W., & Reuder, B. *European Competition Law*. Elgar Online, 2018. https://www.elgaronline.com/view/9781786435460/44_chapter28.xhtml.